



# **BUPATI PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PENGELOLAAN SAMPAH**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang optimal, serta belum terciptanya budaya pengelolaan sampah yang baik sehingga menyebabkan peningkatan jumlah volume sampah di Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa Kabupaten Pakpak Bharat belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai persampahan sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Persampahan (KSNP-SPP).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPA BHARAT**

**dan**

**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Timbulan sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
13. Reduce, Reuse dan Recycle (3R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara mengurangi, memakai kembali dan mendaur ulang.
14. Pemilahan adalah kegiatan pemisahan sampah untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan jenis dan kebutuhannya.
15. Pengumpulan sampah adalah pengambilan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah .
18. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Jasa Pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan pemerintah dan pihak lain yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
21. Wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpilah berdasarkan jenis sampah.
22. Daur ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang yang terkandung dalam sampah anorganik.
23. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.
25. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseoran Terbatas, Perseoran Komanditer, Perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
26. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.

27. Ramah lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
28. Izin pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
29. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
30. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
31. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan ;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

- (1) Sampah berdasarkan sumbernya terdiri atas :
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.
- (3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. sampah hasil bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

**Pasal 5**

- (1) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas :
  - a. Sampah organik;
  - b. Sampah anorganik;
  - c. Sampah B-3 Rumah tangga.
- (1) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang secara spesifik menjadi pupuk organik.
- (2) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa didaur ulang menjadi bahan lain.

- (3) Sampah B-3 rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sampah yang tidak diolah dengan teknologi sederhana akan tetapi memerlukan pengelolaan secara khusus dan menggunakan teknologi tinggi.

#### **BAB IV**

### **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;



- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 9**

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang mempunyai hak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, serta pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing.
- (4) Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan.
- (5) Setiap kendaraan bermotor selain kendaraan roda dua wajib menyediakan tempat sampah didalam kendaraan.
- (6) Alat angkut yang ditarik dengan hewan wajib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik.

## **BAB VI**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengelolaan sampah wajib diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan sampah terdiri atas :
- a. pengurangan sampah;
  - b. penanganan sampah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengurangan Sampah**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 14**

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan 3R, meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pemanfaatan kembali sampah; dan
- c. pendauran ulang sampah.

##### **Paragraf 2**

#### **Pembatasan Timbulan Sampah**

#### **Pasal 15**

Setiap orang berkewajiban membatasi timbulan sampah dengan :

- a. mereduksi timbulan sampah pada sumber sampah; dan
- b. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

#### **Pasal 16**

Produsen wajib menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

### **Pasal 17**

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.

### **Paragraf 3**

### **Pemanfaatan Kembali Sampah**

### **Pasal 18**

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.
- (2) Produsen wajib bermitra dengan bank sampah untuk menarik kembali sampah dari produksi dan kemasan produk untuk diguna ulang.

### **Paragraf 4**

### **Pendauran Ulangan Sampah**

### **Pasal 19**

Produsen wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat didaur ulang.

### **Pasal 20**

Pendaaurulangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumber sampah.

### **Bagian Ketiga**

### **Penanganan Sampah**

### **Paragraf 1**

### **Umum**

### **Pasal 21**

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

## **Paragraf 2**

### **Pemilahan**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah.
- (2) Jenis dan sifat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi :
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah yang mudah terurai;
  - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. Sampah lainnya.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a harus dilakukan mulai dari sumber sampah.
- (2) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di TPS 3R atau TPST.

#### **Pasal 24**

Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib memilah sampah sesuai jenis dan sifatnya.

#### **Pasal 25**

Setiap orang yang membuang sampah di TPST atau TPA wajib terlebih dahulu memilah sampahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

## **Paragraf 3**

### **Pengumpulan**

#### **Pasal 26**

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan TPS 3R.

**Paragraf 4**  
**Pengangkutan**  
**Pasal 27**

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan kegiatan membawa sampah dari :

- a. TPS ke TPS 3R atau TPST; dan
- b. TPS 3R menuju ke TPST atau TPA.

**Pasal 28**

- (1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi :
  - a. gerobak sampah;
  - b. becak sampah;
  - c. motor sampah; atau
  - d. truk sampah
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
  - a. menggunakan bak dengan penutup agar sampah tidak berceceran;
  - b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter;
  - c. ada sekat pemisah;
  - d. ada alat pengungkit; dan
  - e. bak sampah yang tidak bocor.

**Pasal 29**

Setiap orang yang membuang sampah di TPST dan/atau TPA wajib menggunakan alat angkut sampah yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

**Paragraf 5**  
**Pengolahan**

**Pasal 30**

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik sampah, komposisi dan jumlah sampah yang meliputi :

- a. perubahan fisik;
- b. perubahan melalui proses kimia; dan
- c. perubahan melalui proses biologi.

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengolahan Sampah di TPST dan/atau TPA.
- (2) TPST atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPST dan/atau TPA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (4) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu :
  - a. fungsi dari TPST dan/atau TPA;
  - b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
  - c. diagram alir proses pengolahan;
  - d. laju beban pengolahan;
  - e. tata letak;
  - f. peralatan yang akan digunakan;
  - g. upaya pengendalian lingkungan; dan
  - h. pertimbangan-pertimbangan estetika.

### **Pasal 32**

- (1) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi :
  - a. pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
  - b. pengolahan sampah yang sudah dipilah dari TPS; dan
- (2) pengolahan residu sampah yang berasal dari TPS 3R.
- (3) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c menggunakan :
  - a. metode lahan urug terkendali untuk kota sedang dan kecil;
  - b. metode lahan urug saniter untuk kota besar, dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (4) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan teknologi ramah lingkungan.

**Paragraf 6**  
**Pemrosesan**  
**Pasal 33**

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pengembalian sampah atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
  - a. metode penimbunan sampah dengan cara yang sehat dan tidak mencemari lingkungan; atau
  - b. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Metode penimbunan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
  - a. mengisi lembah atau cekungan;
  - b. mengupas lahan secara bertahap; dan
  - c. penimbunan sampah diatas lahan.

**Pasal 34**

Pengelola TPST dan/atau TPA berwenang :

- a. menolak pembuangan sampah yang belum dipilah;
- b. menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga ke dalam TPST dan/atau TPA;
- c. menolak pembuangan sampah ke TPST dan/atau TPA yang diangkut dengan alat angkut yang tidak memenuhi standar; dan
- d. menertibkan lokasi TPST dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan pengelolaan sampah.

**Pasal 35**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan/atau Pasal 29 diberi sanksi administratif berupa teguran.
- (2) Jika pelanggar mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif sebesar 3 (tiga) kali biaya operasional pemilahan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara belanja operasi per 1 (satu) meter kubik dengan jumlah volume sampah.



- (4) Besaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Jika pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak membayar denda administratif, pengelola TPST dan/atau TPA berwenang menolak pembuangan sampah ke TPST dan/atau TPA.

#### **Pasal 36**

Sampah yang belum dipilah dapat diproses di TPST dan/atau TPA setelah pembuang sampah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

#### **Pasal 37**

- (1) Pengelolaan sampah pasar dari sumber sampah ke TPS diserahkan pada pihak pengelola pasar setempat bekerjasama dengan masyarakat di lingkungan lokasi pasar.
- (2) Pengangkutan sampah pasar dari TPS pasar ke TPA dibebankan kepada SKPD terkait dengan mempertimbangkan analisa timbulan sampah pasar.
- (3) Pengangkutan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sisa pengolahan sampah ke TPST dan/atau TPA.

### **BAB VIII**

#### **KERJASAMA DAN INVESTASI PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **Pasal 38**

Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui :

- a. kerjasama antar Pemerintah daerah;
- b. kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta (KPS);
- c. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan dari Pemerintah; atau
- d. perizinan investasi swasta.

#### **Pasal 39**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

- c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
  - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
  - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
  - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, pemberian investasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, perizinan investasi swasta sebagaimana dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 40**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, atau pengelola yang mendapat izin;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
  - c. Pengawasan terhadap kinerja kelompok masyarakat pengelola sampah;
  - d. Penyampaian keberatan terhadap kegiatan pengolahan sampah; dan /atau
  - e. Pengaduan terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah.
- (3) Bupati dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 41**

Setiap orang dilarang :

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;

- b. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan
- c. Melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*).

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

##### **Pasal 42**

Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan persampahan sesuai dengan kewenangannya.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengawasan**

##### **Pasal 43**

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan persampahan melalui instansi yang membidangi pengelolaan sampah dan kebersihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan teknis sistem pengelolaan sampah.

## **BAB XII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

##### **Pasal 44**

- (1) Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari :
  - a. Sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
  - b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **RETRIBUSI**

##### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

## **BAB XIV KOMPENSASI**

### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Relokasi;
  - b. Pemulihan lingkungan;
  - c. Biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 47**

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. uang paksa; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 48**

Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi yang membidangi pengelolaan sampah dan kebersihan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 49**

Setiap orang yang tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

**Pasal 50**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 51**

Setiap pengelola sampah agar :

- a. melakukan pemilahan sampah sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. menyesuaikan sarana pengangkutan dengan standar sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- c. Menyesuaikan cara pengolahan sampah sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (4) paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 15 Oktober 2014

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

**dto**

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 15 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

**dto**

**HOLLER SINAMO**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19610508 198602 1 002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2014**  
**NOMOR 8**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan kepada lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah dengan dibentuknya kebijakan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah regional di Kabupaten Pakpak Bharat adalah untuk memenuhi hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pakpak Bharat adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamatkan peraturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu guna menjamin adanya kepastian hukum, maka perlu mengatur kembali ketentuan pengelolaan sampah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” adalah rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain berupa terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” antara lain rumah tahanan negara, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “ Kegiatan 3R atau batasi, guna ulang dan daur ulang sampah (*reduce, reuse, recylce*) adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun” adalah limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sampah yang mudah terurai” antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh mahluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Yang dimaksud “sampah yang dapat digunakan kembali” adalah sampah yang digunakan kembali tanpa harus melalui proses terlebih dahulu contoh menggunakan botol plastik sebagai pot tanaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sampah yang dapat didaur ulang” adalah sampah yang diolah menjadi bentuk yang baru seperti kaca, plastik dan/atau kertas.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber sampah” adalah asal timbulan sampah antara lain seperti rumah tangga, tempat usaha, sarana pendidikan dan/atau perkantoran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah Standar Nasional Indonesia Nomor 3242-2008 yang mengatur jenis alat angkut sampah.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan fisik” adalah metode atau cara memisahkan komponen sampah, mengurangi volume sampah dengan pemadatan dan

mengurangi ukuran sampah dengan proses pencacahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perubahan melalui proses kimia” adalah mengubah bentuk sampah secara kimiawi dengan menggunakan prinsip proses pembakaran dengan menggunakan alat insenerator dengan suhu diatas 600 derajat celcius.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan melalui proses biologi” adalah mengubah bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas mikro organisme untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan stabil yaitu kompos.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengisi lembah atau cekungan” adalah metode penimbunan sampah yang dilakukan pada daerah lembah seperti tebing, jurang, cekungan kering dan bekas galian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengupas lahan secara bertahap” adalah metode membentuk parit-parit tempat penimbunan sampah yang digunakan pada area yang memiliki muka tanah yang dalam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menimbun sampah diatas lahan” adalah metode penimbunan untuk daerah yang datar dengan muka tanah tinggi dengan cara sampah dibuang menyebar memanjang pada permukaan dan tiap lapis dalam proses pengisian lapisannya dipadatkan dan ditutup dengan material penutup setebal 15 cm sampai dengan 30 cm.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “belanja operasi” adalah perhitungan komponen biaya operasi yang meliputi honorarium tenaga pemilah sampah, biaya bahan bakar dan biaya listrik.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 114**